



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

Oleh

Salha Marasaoly¹, Faissal Malik², Sophian Y Selajar³

^{1,2,3}Universitas Khairun

E-mail: ¹salhamarsaoly23@gmail.com, ²faissalmalik10@gmail.com

³sophianselajar@gmail.com

Article History:

Received: 08-11-2021

Revised: 12-12-2021

Accepted: 27-12-2021

Keywords:

Protection, Prevention,
Marriage, Early Age

Abstract: *To transform knowledge to students about the protection of children's rights through the prevention of early marriage and to foster legal awareness of students/ students so as to avoid behaviors that can have an impact on early marriage. This devotional activity is carried out by socializing methods directly to high school students in the city of Tidore Islands. Results of Devotion; There is still vulnerable and minimal information related to early marriage with various impacts on the physical, mental, and psychological development of children. The city of Tidore Islands is one of the small towns that also has a number of dispensation applications that although small compared to other cities but to anticipate a surge in applications, serious attention is needed by the local government.*

PENDAHULUAN

Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah.¹ Selain itu, Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah.

Di sisi lain Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia baligh, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.²

Secara yuridis, Undang-undang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Di satu sisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merubah norma tentang jangkauan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yakni 19



(Sembilan Belas) tahun. Namun dalam Undang-undang tersebut juga memberikan kelonggaran terhadap penyimpangan atas ketentuan umur tersebut yang dimungkinkan untuk mendapatkan dispensasi melalui pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak tahun 2020. Masa pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada perubahan proses pembelajaran anak dan mewajibkan anak usia sekolah mengakses pendidikan dari rumah melalui media online, serta penutupan sekolah yang menyebabkan minimnya aktivitas anak. Tentu hal ini berdampak pada kesempatan mengakses perangkat media online melalui Handphone maupun Laptop, menjadi tak terbatas. Hal demikian tentunya membuka seluas-luasnya akses terhadap informasi termasuk adegan seksual secara implisit, karena media yang ada kerap kali menyuguhkan sajian-sajian yang terlalu dini ataupun tidak layak untuk dikonsumsi bagi anak-anak dan remaja, yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di Luar Nikah. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap meningkatnya angka pernikahan pada usia dini.

Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi oleh anak di bawah usia 18 tahun yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020, dan sebanyak 97% permohonan dikabulkan. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 23.700 berkas permohonan.³ Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota kecil yang juga memiliki angka permohonan dispensasi yang meskipun kecil dibandingkan kota lainnya tetapi untuk mengantisipasi lonjakan permohonan maka diperlukan perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat.

Sebagai Negara hukum Indonesia seyogyanya menjalankan seluruh pemerintahannya dengan berlandaskan hukum. Dalam penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan serta kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan. Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan tri dharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat, kami berkeinginan melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hak-hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Tidore Kepulauan khususnya siswa SMA sebagai upaya preventif menekan perkembangan jumlah kasus Perkawinan Usia Dini di Indonesia khususnya di Kota Tidore Kepulauan.

tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk Mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar/siswa tentang perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan usia dini. Serta enumbuhkan kesadaran hukum pelajar/siswa sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang dapat berdampak pada perkawinan usia dini.

METODE

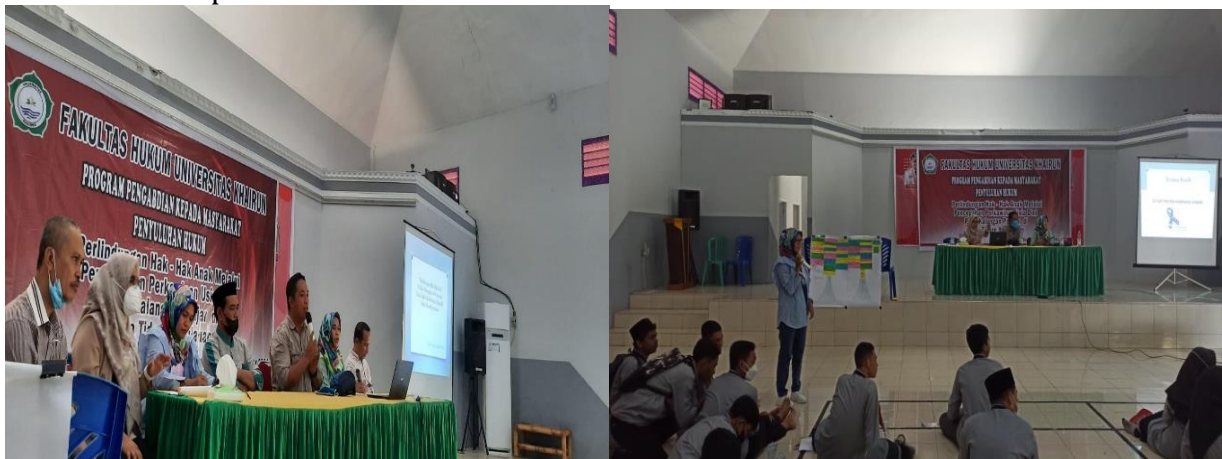
Pengabdian kepada masyarakat ini ditargetkan untuk para pelajar khususnya di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka mencegah perilaku-perilaku yang mengarah dan berdampak kepada perkawinan usia dini.

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Tidore Kepulauan, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para siswa/pelajar berkaitan dengan hak-hak anak dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas yang memungkinkan berakibat perkawinan usia dini.

Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi pengenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum “Perlindungan Hak-hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar di Kota Tidore Kepulauan” dilaksanakan oleh Tim Pengabdian yang terdiri dari Salha Marasaoly, SH.,MH, Dr.Faissal Malik, SH.,MH, dan Sophian Y. Selajar, SH.,MH. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan ini juga diboboti dengan materi dari aspek hukum jika perkawinan tidak tercatat secara hukum dan dampak sosial yang dialami oleh pasangan perkawinan usia dini yang dalam hal ini di isi oleh Ahmad Mufti, SH.,MH dan Arisa Murni Rada, SH.,MH. Penyuluhan Berlangsung pada 15 Oktober 2021 di Aula Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan.



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat, Perlindungan Hak-hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar di Kota Tidore Kepulauan,2021

Partisipan dalam kegiatan ini adalah siswa yang berjumlah 103 orang sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 09.50 dan berakhir pukul 12.00 WIT. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Tahapan acara penyuluhan terdiri dari :

1. Pembukaan oleh Tim Pengabdian
2. Sambutan Kepala Sekolah (M. Khairun, S.Pd., M. Si)



3. Sambutan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum (Sophian Y. Selajar, SH., MH)

4. Paparan narasumber :

Narasumber 1 : paparan tentang “Defenisi Anak Menurut Peraturan Per-UU-an, dan Penyebab Perkawinan Usia Dini”

Narasumber 2 : Dampak Fisik, Biologis Perkawinan Usia Dini.

Narasumber 3 : Dampak Psikologis Perkawinan Usia Dini.

Narasumber 4 : Dampak Sosial Perkawinan Usia Dini.

Narasumber 5 : Dampak Hukum Perkawinan Usia Dini yang tidak tercatat.

5. Dipandu Moderator

6. Sesi tanya jawab

7. Penutup



Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat, Perlindungan Hak-hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar di Kota Tidore Kepulauan, 2021

Terdapat untuk sesi tanya dilakukan oleh peserta pengabdian, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya: Apakah jika anak yang sudah menikah dini masih bisa melanjutkan sekolah atau tidak? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perkawinan usia dini? Selain dampak negatif yang sudah dipaparkan oleh narasumber, apakah ada sanksi hukum bagi pelaku perkawinan usia dini? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memproteksi anak agar tidak menikah dini?. Apakah ada sanksi hukum bagi orang tua yang memaksa anak di usia dini melakukan perkawinan? Semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber.

DISKUSI

Selain sesi diskusi, tim penyuluhan juga menumbuhkan motivasi belajar para siswa melalui media pohon harapan yang sekiranya mampu menjadikan siswa/i memiliki gambaran harapan untuk masa depannya yang dipandu oleh ibu Arisa Murni Rada, SH.,MH, dan dibantu oleh Abdul Ismail, dan dilanjutkan dengan *ice breaking* dan *games*. *Games* tersebut dimaksudkan untuk memasangkan pertanyaan dan jawaban dari dua orang siswa yang sama-sama tidak mengetahui apa yang ditulis oleh lawan main, yang jika di gabung akan menjadi pertanyaan dan jawaban yang saling berkaitan dan merupakan harapan dari peserta, dan diakhiri dengan pemberian hadiah bagi pemenang dalam *games*.

**KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik, alokasi waktu dapat digunakan secara maksimal, dan peserta sangat apresiatif terhadap kegiatan yang dilakukan.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kepada LPPM universitas Khairun, ucapan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum, ucapan yang sama juga di ucapkan kepada Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan Guru. Ucapan terima kasih kepada tim pengabdian mahasiswa Fakultas Hukum dan kerja sama untuk sukseskan kegiatan pengabdian di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, dilaksanakan hingga terlaksanakan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ali Imron. (2013). Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam.
- [2] Satjipto, Raharjo. (2009). Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing,
- [3] Kata Data. (2020). Pernikahan Dini melonjak selama Pandemi. Diakses pada April 2021. <https://katadata.co.id>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN